



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 2000

TENTANG PEMBERIAN UANG LELAH LEMBUR KEPADA PARA PEGAWAI Pemerintah Kota Surabaya

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa besarnya pemberian uang lelah lembur kepada para pegawai Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 147 Tahun 1994 dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini dan agar tercapai peningkatan kinerja pegawai yang maksimal, perlu menetapkan Pemberian Uang Lelah Lembur Kepada Para Pegawai Pemerintah Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEMBERIAN UANG LELAH LEMBUR KEPADA PARA PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

Pasal 1

Bagi para pegawai Pemerintah Kota Surabaya yang melakukan tugas-tugas kedinasan diluar jam kerja (kerja lembur) dapat diberikan uang lelah lembur sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Pasal 2

Untuk penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang bersifat mendesak dan khusus dapat diberikan uang lelah lembur melebihi ketentuan dimaksud dalam Pasal 1 dengan persetujuan Walikota disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia.

Pasal 3

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas kedinasan diluar jam kerja (kerja lembur) tersebut diserahkan kepada masing-masing Kepala Dinas/Bagian/Unit Satuan kerja lainnya dengan dibuat daftar hadir pegawai yang bersangkutan.

Pasal 4

Pemberian uang lelah lembur dimaksud dalam Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya pada pos masing-masing Dinas/Bagian/Unit Satuan Kerja lainnya dengan pasal 1004.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 147 Tahun 1994 tentang Pemberian Uang Lelah Lembur Kepada Para Pegawai Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal : 6 Juni 2000

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

ttd

Drs. ~~BAMBANG~~ DWI HARTONO M.Pd.